

ABSTRAK

Moh. Imam Mutaqin, 1620110078. Analisis Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Pengadilan Tentang *Hadhanah* Dalam Perkara Nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds serta untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan (eksekusi) *Hadhanah* di Pengadilan Agama Kudus, selain itu eksekusi dalam perkara tersebut juga gagal, kemudian bagaimana Pengadilan Agama Kudus memberikan alternatif kepada pihak yang dimenangkan dalam perkara tersebut untuk tetap mendapatkan haknya serta apakah amar dalam putusan tersebut masih dapat dilaksanakan.

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan jenis Penelitian Pustaka (*Librari Research*) dan diperkuat dengan menggunakan data yang diperoleh dari Penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang hak asuh anak (*Hadhanah*) yang melihat kepada putusan hakim Pengadilan Agama dan meneliti proses pelaksanaan eksekusi hak asuh anak (*Hadhanah*) kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan eksekusi perkara hak asuh anak (*Hadhanah*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds diantaranya Hakim berpendapat bahwa anak ikut dengan Tergugat terlantar dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 mengatakan bahwa anak yang belum *Mumayyiz* maka ikut dengan ibunya. Pelaksanaan eksekusi pada perkara ini juga gagal, hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor diantaranya ibu dari anak (penggugat) tidak proaktif dan cenderung diam ketika eksekusi sedang berlangsung. Pengadilan Agama Kudus juga memberikan alternatif ketika eksekusi gagal, yaitu dengan diselesaikan dengan cara kekeluargaan serta mengadakan perjanjian supaya ibu dari anak (Penggugat) diberi akses untuk bertemu dengan anak.

Kata Kunci : *Hadhanah, Putusan, Eksekusi, Pelaksanaan.*